



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, tempat/tanggal lahir di Karanganyar, 11 Agustus 1993, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ismu Riyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Lawu Timur No.168, Kabupaten Karanganyar 57716, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 15/SK/01.IX/2022/PN Wng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Nguneng RT.005, RW.001, Desa Nguneng, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, tempat/tanggal lahir di Wonogiri, 6 Februari 1984, pekerjaan PNS/guru SD, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Wng., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat dengan upacara peneguhan Perkawinan secara Khatolik dihadapan imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Pius

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 3313-KW-09092018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karanganyar pada tanggal 10 September 2018;

2. Bahwa waktu menikah dengan Tergugat status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat langsung bertempat tinggal di, Kabupaten Wonogiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu saja kemudian tinggal di rumah tinggal milik orang tua Penggugat di Kabupaten Karanganyar sampai proses kelahiran anak kurang lebih selama 2 (dua) Tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019 berumur 3 (tiga) Tahun dan saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat di Wonogiri ;

5. Bahwa penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat agar supaya bisa mengurus perpindahan tempat kerja di Kabupaten Karanganyar agar bisa berkumpul dengan keluarga, namun Tergugat selalu berdalih tidak bisa karena tidak ada formasi perpindahan di wilayah Karanganyar, hal tersebut yang membuat Penggugat merasa pendapatnya tidak pernah dihargai hingga akhirnya tetap berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di Karanganyar dan Tergugat tinggal di Wonogiri hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) Tahun lamanya;

6. Bahwa permasalahan keluarga tersebut berlanjut dengan perilaku Tergugat yang apabila pulang kerumah Karanganyar tidak membawa serta anaknya sehingga membuat Penggugat sedih tidak bisa bertemu anaknya dan merasa kurang dihargai sebagai seorang istri juga sebagai ibu kandung dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang nafkah lagi sebagai jatah bulanan terhitung sejak membawa anaknya di Wonogiri kurang lebih sudah berjalan selama 2 (dua) Tahun lamanya;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



8. Bahwa Penggugat dan tergugat ternyata tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan tersebut karena sejak awal pernikahan tergugat sudah kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, karena tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya di Wonogiri sedangkan Penggugat tinggal di rumah Matesih Karanganyar karena merawat kedua orang tua yang sedang sakit, namun Penggugat selama ini masih berusaha menghargai Tergugat sebagai suami;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berbicara terkait kelangsungan masalah hubungan keluarga, namun dari pihak Tergugat malah memilih tetap bertahan tinggal di Wonogiri bersama anaknya yang saat ini masih berusia 3 (tiga) Tahun, hingga pernah menyampaikan pandangan/pendapat kalau Penggugat biarlah merawat kedua orang tuanya sampai keduanya meninggal dunia baru ikut Tergugat ke Wonogiri, hal ini yang membuat Penggugat merasa sedih dan sakit hati selalu disudutkan hingga tak punya banyak pilihan sementara Penggugat adalah anak tunggal yang harus berbakti untuk bisa balas budi terhadap kedua orang tuannya yang telah membesarkannya hingga saat ini;

10. Bahwa Penggugat hanya seorang wanita lemah yang tidak mampu melawan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat selalu diliputi rasa sedih, rasa takut dan menangis, hingga merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Tergugat sebagai pasangan suami istri terlebih tidak bisa bersama anaknya yang sangat membutuhkan dirinya sebagai seorang ibu;

11. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, membuat Penggugat selalu bersedih apabila rindu terhadap anaknya yang masih kecil yang sangat butuh kasih sayang ibunya dan setiap ingin bertemu anaknya selalu dipersulit dan harus jauh-jauh pergi ke Wonogiri dengan dianter suaminya, hanya untuk bertemu anaknya itupun hanya berlangsung sebentar setelah itu diantar pulang lagi ke rumah Karanganyar dan Penggugat selalu dilarang untuk membawa anaknya pulang ke Karanganyar;

12. Bahwa semenjak perpisahan rumah tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

13. Bahwa Penggugat menginginkan anak kandungnya yang masih berusia 3 (tiga) Tahun tersebut, bisa tinggal bersamanya



mengingat anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibuguna menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak, disamping karena pekerjaan penggugat yang hanya wiraswasta berjualan buka toko di rumah Matesih Karanganyar, akan lebih banyak punya waktu bisa bersama anak dibandingkan dengan Tergugat yang berprofesi sebagai guru yang bekerja dari pagi hingga sore meskipun di rumah ada orang tua Tergugat (eyangnya) tentunya hal tersebut akan jauh berbeda pertumbuhan dan perkembangan anak ketika bersama dengan ibu kandungnya sendiri;

14. Bahwa sesuai tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

15. Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019 berumur 3(tiga) Tahun, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019 berumur 3 (tiga) Tahun kepada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara peneguhan Perkawinan secara Khatolik dihadapan imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Pius X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 3313-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09092018-0003 oleh Kantor Catatan Sipil Karanganyar pada tanggal 10 September 2018 putus karena perceraian;

5. Menyatakan menurut Hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menyampaikan turunan putusan kepada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk diterbitkan Akta Cerai;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

7. Mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 September 2022, tanggal 3 Oktober 2022 dan tanggal 7 Oktober 2022, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-09092018-0003 tanggal 10 September 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-1);

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 04 April 2019, atas nama Penggugat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (diberi tanda P-2);

3. Fotokopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3313-LU-02092019=0017 tanggal 02 September 2019 atas nama Anak, yang bermeterai cukup dan berupa fotocopy dari fotocopy. (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa salinan yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut Undang-Undang, kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saya dan Tergugat menantu saya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Katholik dihadapan Imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Plus X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 September 2018;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat dikenalkan dan dijodohkan;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wonogiri kemudian setelah 1 (satu) minggu tinggal dirumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Penggugat bekerja berdagang dan Tergugat bekerja sebagai guru (WB);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Karanganyar dan Tergugat tinggal di Wonogiri;

- Bahwa Penggugat saat ini jarang bertemu Tergugat;

- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Wonogiri dan merupakan anak satu-satunya;

- Bahwa Penggugat mohon hak asuh untuk anaknya dan Penggugat sanggup untuk merawat anaknya dan tidak mengganggu pekerjaanya;

- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru (WB) di Wonogiri;

- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya baik-baik saja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya permasalahan rumah tangga bermula Tergugat diminta pindah kerja ke Karanganyar oleh Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa pada awal pernikahan Tergugat sudah bekerja di Wonogiri sebagai Guru (WB);
- Bahwa Tergugat pulanginya ke Karanganyar seminggu sekali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi gaji kepada Penggugat, Saksi mengetahui karena tahu gaji guru WB (Wiyata Bakti) tidak seberapa dan untuk kebutuhan Penggugat, Saksi yang mencukupi;
- Bahwa penyebab utama permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan setiap pulang ke Karanganyar tidak pernah membawa anak mereka;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke Wonogiri pada waktu masih berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kronologis anak Penggugat dengan Tergugat bisa ikut Tergugat adalah pada awalnya Penggugat sakit kemudian anak dibawa oleh Tergugat ke Wonogiri, pada waktu itu Penggugat masih takut anak dibawa tidak apa-apa asalkan nanti anak dikembalikan;
- Bahwa anak tersebut pernah dibawa Karanganyar, pernah sekali dan selanjutnya sama sekalit tidak dikembalikan sampai anak berumur anak berumur 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat, dan kadang-kadang Penggugat juga ikut membiayai;
- Bahwa Penggugat pernah ke Wonogiri pada waktu ulang tahun anaknya yang pertama tahun 2019 sekali saja;
- Bahwa kabar anaknya baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di atas karena Penggugat sering video call dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Agustus 2022 dan sore harinya Tergugat pulang ke Wonogiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi Astutik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan Tergugat hanya sebatas tahu saja;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Wonogiri dan Penggugat tinggal di Karanganyar, Tergugat pulang ke Karanganyar seminggu atau dua minggu sekali;
- Bahwa sebelumnya, setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Wonogiri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak umur anak berumur 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang tinggal di Wonogiri bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memohon hak asuh anaknya dan Penggugat sanggup merawat anaknya karena di toko sudah ada penjaganya;
- Bahwa Penggugat bekerja dan Penggugat mempunyai Toko mainan di depan pasar Karanganyar;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta supaya Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa setahu Saksi sejak pernikahan 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Wonogiri dan tidak ada 1 (satu) bulan pulang kerumah di, Karanganyar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat akhirnya juga sering cekcok karena Penggugat ingin bertemu anaknya tetapi Tergugat tidak mau;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga besar, namun tidak berhasil, Penggugat hanya menginginkan anaknya;
- Bahwa Tergugat pulang ke Karanganyar 1 (satu) minggu sekali, kadang-kadang anaknya tidak dibawa;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika bulan Juni Penggugat menelepon Tergugat meminta supaya anak dibawa ke Karanganyar selama 1 (satu) minggu namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat saat ini sering menengok anaknya di Karanganyar, yang Saksi ketahui pernah sekali pada waktu anaknya ulang tahun, Penggugat pernah menengok anaknya di Wonogiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keabsahan dari perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak dapat dipertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3313-KW-09092018-0003 tanggal 10 September 2018 antara Tergugat dengan Penggugat, diketahui Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik dihadapan imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Pius X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 3313-KW-09092018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan ke-1, sepatutnya terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan pokok Penggugat ke-2 dan ke-3 mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu secara sistematis, dengan sebelumnya mempertimbangkan petitum gugatan ke-4 terkait permohonan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat supaya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat apakah dapat putus karena perceraian sebagaimana petitum ke-4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian pasal tersebut, diketahui salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita gugatan angka 5 (lima) dan 6 (enam), yang mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, yang disebabkan:

- Tergugat tidak bersedia mengurus perpindahan tempat kerja di Kabupaten Karanganyar agar bisa berkumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Tergugat ketika pulang ke rumah orang tua Tergugat di Wonogiri, jarang membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Askiya Hanareswari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Suwarto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar adanya permasalahan rumah tangga bermula Tergugat diminta pindah kerja ke Karanganyar oleh Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa benar penyebab utama permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan setiap pulang ke Matesih, Karanganyar tidak pernah membawa anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Astutik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat meminta supaya Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak bersedia;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat akhirnya juga sering cekcok karena Penggugat ingin bertemu anaknya tetapi Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung terus menerus yang dipicu Tergugat tidak bersedia mengurus perpindahan tempat kerja di Kabupaten Karanganyar agar bisa berkumpul dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan selain hal tersebut juga Tergugat ketika pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karanganyar, jarang membawa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;



Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri dari Tergugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengacu sebagaimana Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Pius X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No. 3313-KW-09092018-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 September 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum angka ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang memohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019 berumur 3 (tiga) Tahun, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa *Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita gugatan point ke-4 berkesesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta yuridis bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019, yang mana sampai saat ini berumur 3 (tiga) tahun, sehingga dengan demikian anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dalam usia belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Karanganyar dan Tergugat tinggal di Wonogiri;
- Bahwa benar anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Wonogiri dan merupakan anak satu-satunya;
- Bahwa benar Penggugat mohon hak asuh untuk anaknya dan Penggugat sanggup untuk merawat anaknya dan tidak mengganggu pekerjaannya;
- Bahwa benar anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar anak Penggugat dengan Tergugat dibawa oleh Tergugat ke Wonogiri pada waktu masih berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar kronologis anak Penggugat dengan Tergugat bisa ikut Tergugat adalah pada awalnya Penggugat sakit kemudian anak dibawa oleh Tergugat ke Wonogiri, pada waktu itu Penggugat masih takut anak dibawa Tergugat, asalkan nanti anak dikembalikan ke Penggugat;
- Bahwa benar anak tersebut pernah dibawa Karanganyar, pernah sekali dan selanjutnya sama sekali tidak dikembalikan sampai anak berumur 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa benar yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat, dan kadang-kadang Penggugat juga ikut membiayai;
- Bahwa benar Penggugat pernah ke Wonogiri pada waktu ulang tahun anaknya yang pertama tahun 2019 sekali saja;
- Bahwa benar kabar anaknya baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut di atas karena Penggugat sering video call dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Astutik dipersidangan diperoleh fakta yuridis, antara lain :

- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak umur anak berumur 8 (delapan) bulan sampai dengan sekarang tinggal di Wonogiri bersama dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengetahui Penggugat memohon hak asuh anaknya dan Penggugat sanggup merawat anaknya, karena di toko milik Penggugat sudah ada yang menjaganya;
- Bahwa benar Penggugat bekerja dan Penggugat mempunyai Toko mainan di depan pasar Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa benar Tergugat pulang ke Karanganyar 1 (satu) minggu sekali, kadang-kadang anaknya tidak dibawa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ketika bulan Juni Penggugat menelepon Tergugat meminta supaya anak dibawa ke Karanganyar selama 1 (satu) minggu namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat saat ini sering menengok anaknya di Karanganyar, yang Saksi ketahui pernah sekali pada waktu anaknya ulang tahun, Penggugat pernah menengok anaknya di Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Saksi II tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak yang lahir di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019, yang mana sampai saat ini berumur 3 (tiga) tahun, yang merupakan anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sejak umur 8 (delapan) bulan sampai dengan saat ini berumur 3 (tiga) tahun sudah tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat di rumah Tergugat di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat, dan kadang-kadang Penggugat juga ikut membiayai;

Bahwa kondisi anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Askiya Hanareswari, saat ini dalam kondisi baik-baik saja, dan Saksi I mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering video call dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat dipersidangan tidak diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai pengasuhan anak tersebut agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung yakni berada pada Ayah kandungnya / Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anaknya tersebut untuk turut bertanggung jawab memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak ini berada dalam asuhan Tergugat yang tidak lain adalah Ayah kandungnya, maka sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak No. 23 tahun 2002, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan ke-2 gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan ke-3 yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Wonogiri supaya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak yang lahir di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019 berumur 3 (tiga) Tahun kepada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam petitum gugatan ke-2 secara *mutatis muntadis* dipertimbangkan pula dalam pertimbangan petitum gugatan ke-3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat terkait hak asuh anak kepada Penggugat ditolak, maka oleh karena antara petitum ke-2 dan petitum ke-3 gugatan Penggugat saling berkaitan, maka sudah sepatutnya terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya supaya Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan menurut hukum memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk menyampaikan turunan putusan kepada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk diterbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5, Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada poin B.1.c., maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun oleh karena Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur mekanisme pencatatan perceraian sebagaimana Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka penyempurnaan Petitum Gugatan poin 3 mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dengan menambahkan "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perubahan redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-6 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-7 yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan tersebut dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan memutus seadil-adilnya bagi kedua pihak maupun untuk kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-4, ke-5, ke-6 dan ke-7 dikabulkan, sedangkan petitum gugatan Penggugat ke-2 dan ke-3 ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan upacara peneguhan Perkawinan secara agama Katholik dihadapan imam Norbertus Sukarno Siwi, Pr paroki Gereja Santo Pius X Karanganyar pada tanggal 9 September 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3313-KW-09092018-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 September 2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN WNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya untuk kemudian segera diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Mengadili perkara ini seadil-adilnya;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami: Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yulianti Tri Setiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.



Perincian biaya : 46/Pdt.G/2022/PN Wng :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 35.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 375.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) _